

**KEADILAN PEREMPUAN:
STUDI TENTANG *AFFIRMATIVE ACTION* TERHADAP PEMILU
LEGISLATIF 2024 DI DAERAH PEMILIHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER HUKUM**

OLEH:

ASRI EKA MUTIARA (23203011115)

PEMBIMBING:

Dr. SITI JAHROH, S.HI.,M.SI.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Affirmative action minimal 30% keterwakilan perempuan di parlemen pada pemilu legislatif 2024 secara nasional mengalami peningkatan, namun selama dua dekade terakhir sejak konsep tersebut dicanangkan, peningkatan tersebut masih belum mencapai target. Proporsi tingkat keterwakilan perempuan yang dinilai bergerak lambat, menjadi persoalan yang selalu hadir dalam setiap agenda pemilu. Hal serupa juga terjadi di daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta, agenda penguatan politik perempuan rupanya menjadi tantangan yang terus berulang, hal ini terlihat dari dinamika keterwakilan perempuan ditinjau dari hasil pemilu legislatif DPR RI secara periodik di Dapil DIY. Untuk itu, penelitian ini dilakukan guna mengidentifikasi keadilan politik bagi perempuan yang dikonsepsikan melalui kebijakan *affirmative action* serta berupaya menguraikan persoalan yang mempengaruhi praktek *affirmative action* keterwakilan politik perempuan khususnya di daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Parameter yang digunakan ialah melalui optik kebijakan hukum negara (*legal policy*), kehendak politik (*political will*) partai, serta konsepsi islam dalam memaknai kesetaraan gender.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris (*field research*) dengan pendekatan yuridis-normatif dan empiris, sifat penelitian berupa deskriptif analitis. Teknik analisis data memakai teknik deskriptif kualitatif dengan menggunakan data lapangan berupa hasil wawancara dan observasi sebagai data primer dan bahan kepustakaan (*library research*) sebagai data sekunder (pendukung) seperti dokumen resmi negara, tinjauan teoretis, maupun tinjauan konsep.

Hasil penelitian dan analisis pembahasan menunjukkan bahwa konsep *affirmative action* yang selama ini kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik belum sepenuhnya menjamin keadilan bagi perempuan dalam politik. Persoalan tersebut tak terlepas dari beberapa hal. *Pertama*, kegagalan penerapan kuota *affirmative action* minimal 30% keterwakilan politik perempuan disebabkan oleh persoalan sistem hukum yang dikategorikan menjadi 3 (tiga) komponen: struktur hukum pemilu (*legal structure*), substansi hukum pemilu (*legal substance*), dan budaya politik masyarakat (*legal culture*). *Kedua*, Fatima Mernissi menilai praktek diskriminasi terhadap peran politik perempuan tidak berasal dari ajaran Islam, melainkan akibat dari konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh sosio-historis yang bersifat patriarkis sehingga menghasilkan produk penafsiran ajaran Islam yang misoginis. Upaya memperjuangkan kesetaraan gender bisa dilakukan melalui literasi pendidikan seperti pemanfaatan industri media, aksi kelompok feminis, dan penerjemahan karya-karya asing.

Kata kunci : Keadilan, Tindakan Afirmasi Keterwakilan Politik Perempuan, Pemilihan Umum

ABSTRACT

In Indonesia, the affirmative action of at least 30% women's representation in parliament in the 2024 legislative elections has increased nationally, but over the past two decades since the concept was launched, the increase has still not reached the standard target that has been expected together, namely 30% of women's representation in parliament. The proportion of the level of women's representation, which is considered to move slowly, is an issue that is always present in every election agenda. The same thing also happens in the electoral district of Yogyakarta Special Region, the agenda of strengthening women's politics seems to be a recurring challenge, this can be seen from the dynamics of women's representation in terms of the results of the periodic legislative elections of the DPR RI in the DIY Electoral District. For this reason, this research was conducted to identify the extent to which political justice for women is conceptualized through the affirmative action policy and seeks to describe the problems that affect the practice of affirmative action on women's political representation, especially in the Yogyakarta Special Election District. The parameters used are through the optics of state legal policy (legal policy), political will of the party, and Islamic conceptions in interpreting gender equality.

This research method is conducted through a type of empirical legal research (field research) with a juridical-empirical approach, the nature of the research is descriptive analytical. The data analysis technique uses qualitative descriptive techniques using field data in the form of interviews and observations as primary data and library research as secondary (supporting) data such as official state documents, theoretical reviews, and concept reviews.

The results of the research and analysis of the discussion show that the concept of affirmative action, which has been the 30% quota for women's representation in politics, has not fully guaranteed justice for women in politics. The problem is inseparable from several things, first, the state's partiality towards women's political role is not embodied firmly and systematically (holistically) in several laws and regulations related to elections. Second, the failure to implement the affirmative action quota of at least 30% of women's political representation is caused by legal system issues which are categorized into 3 (three) components: the structure of electoral law (legal structure), the substance of electoral law (legal substance), and the political culture of society (legal culture). Third, Fatima Mernissi considers that the practice of discrimination against women's political roles does not originate from Islamic teachings, but is the result of social construction influenced by patriarchal socio-historical conditions, resulting in misogynistic interpretations of Islamic teachings. In essence, the idea of gender equality does not substantially contradict the basic principles of Islam. Efforts to fight for gender equality can be done through educational literacy such as utilizing the media industry, feminist group actions, and translation of foreign works.

Keywords: Justice, Affirmative Action for Women's Political Representation, Gender Election.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda dibawah ini:

Nama : Asri Eka Mutiara

NIM : 23203011115

Tahun terdaftar : 2023

Program Studi : Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tugas Akhir yang selanjutnya disebut dengan Tesis ini, tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian, saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Tugas Akhir/Tesis ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Mei 2025

23 Dzulqa'dah 1446 H



Asri Eka Mutiara

NIM: 23203011115

STATE ISLAMIC
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Persetujuan Tesis Asri Eka Mutiara

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, menelaah, mengoreksi dan menyarankan perbaikan selama proses bimbingan, dengan ini menyatakan bahwa Tesis saudara:

Nama : Asri Eka Mutiara

NIM : 23203011115

Judul Tesis : Keadilan Perempuan: Studi tentang Affirmative Action Terhadap Hasil Pemilu Legislatif di Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Telah layak untuk diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, untuk diujikan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara.

Dengan ini, diharapkan agar terhadap tugas akhir tersebut untuk dilakukan Munaqasyah. atas perhatian Bapak Dekan Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Mei 2025
21 Dzulqo'dah 1446 H

Pembimbing



Dr.Siti Jahroh,S.H.I.,M.SI.

NIP.197904182009122001

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-595/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : Keadilan Perempuan: Studi Tentang Affirmative Action Terhadap Pemilu Legislatif 2024 Di Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ASRI EKA MUTIARA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011115
Telah diujikan pada : Senin, 02 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 684fa4a2adca8



Penguji II

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 684f8dea84d96



Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6849003aa45e8



Yogyakarta, 02 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 684fa94d146a

MOTTO

Act Justly, Love Mercy, Walk Humbly.

Patt Barrett

Perempuan tidak diciptakan dari tulang tengkorak laki-laki untuk dijadikan atasannya, bukan pula dari telapak kaki laki-laki untuk dijadikan alasnya. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sisi yang paling dekat dengan lengannya untuk dilindungi dan dekat dengan hatinya untuk dicintai. Menjadi sekutu dalam hidupnya, sebagai penolong yang sepadan. Bukan pelayan.

Kahlil Gibran



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk yang pertama ialah kepada diri sendiri yang perlahan tapi terus berjalan menapaki dunia akademik ini, kendati mengeluh tapi tidak memilih mengalah hingga akhirnya beranjak pada momentum yang menjadi tanda akan segera berakhirnya perjalanan menempuh strata dua ini.

Kedua, tesis ini adalah manuskrip segenap pengorbanan dan harapan yang senantiasa tumbuh dan berbiak dari orang-orang terkasih, mereka adalah kedua orang tua yang tak pernah hilang dari setiap inci kehidupan penulis khususnya selama menempuh pendidikan ini. Tesis ini dipersembahkan untuk Ibunda Lamlah Sri Wati yang darinya penulis mendapat curahan keajaiban, doa dan restu sepanjang waktu, ayahanda Herlan yang senantiasa gigih dan selalu gagah membentengi liku perjalanan penulis dari mula menapakkan kaki di dunia akademik hingga saat ini. kepada mereka, segenap hormat penulis curahkan, takjub. Hutang rasa, hutang jasa.

Ketiga, tesis ini dipersembahkan untuk keluarga yang setia menjadi *support system* bagi penulis, mereka adalah adik Sistiana Sri Wahyuni, kedua nenek, kedua Alm. Kakek, dan keluarga besar yang penulis sayangi. Semoga hal-hal baik lestari dalam hidupnya, selalu.

Selanjutnya, tesis ini penulis persembahkan untuk setiap perempuan yang berani menentang arus. Panjang umur perempuan !

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	‘ <i>illah</i>

III. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المذاهب مقارنة	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	a
----	-------------	--------	---------	---

2.	-----َ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ِ-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لِي	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
السنة أهل	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah swt, sang Maha yang telah membawa penulis pada kesempatan berharga yang tak pernah terlintas sebelumnya. Keputusan untuk melanjutkan studi yang dibuat dua tahun silam, hari ini telah berada di ujung pintu keluar, ditandai dengan lahirnya karya ilmiah yang berjudul Keadilan Perempuan: Studi Tentang *Affirmative Action* Terhadap Pemilu Legislatif 2024 di Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penulis tiba pada tahap penyelesaian tugas akhir ini.

Dalam keseluruhan proses penulisan tesis ini, tentunya tak mungkin penulis selesaikan tanpa campur tangan berbagai pihak yang terlibat, dengan sukarela memberi sumbang pikiran, energi positif. Hormat penulis kepada:

1. Ibunda dan ayahanda kedua orangtua penulis yang perannya begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Dr. Siti Jahroh, S.H.I.,M.SI. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah sekaligus pembimbing penulis yang telah berdedikasi dan berbesar hati membimbing penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
3. Seluruh narasumber yang terlibat dalam proses penelitian ini; perwakilan Dewan Pengurus Partai Politik Daerah Istimewa Yogyakarta beserta Komisis Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, atas kesediaannya berbagi informasi yang penulis perlukan selama penyusunan tugas akhir ini.
4. Seluruh jajaran civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Khususnya Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, yang senantiasa membantu kepentingan segenap mahasiswa.

5. Sahabat satu angkatan, yang telah kebersamai penulis selama menjalankan studi, berbagi energi baik, saling silang kepedulian. Penulis ucapkan terima kasih, kalian begitu berkesan.

Semoga segala kebaikan dan kerelaan hati yang diberikan kepada penulis menjadi sesuatu yang membawa manfaat bagi semua. Selanjutnya, dalam karya tulis ini penulis sangat menyadari atas segala ketidaksempurnaan, kekeliruan, maupun keterbatasan. Selaras dengan itu maka, segala sumbang saran yang membangun demi menjadi lebih baiknya karya tulis ini, penulis mengucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 21 Mei 2025
23 Dzulqa'dah 1446 H

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teori.....	21
F. Metode Penelitian.....	28
G. Sistematika Pembahasan	35
BAB II TINJAUAN TEORETIS DAN TINJAUAN KONSEPTUAL	37
A. Konsep <i>Affirmative Action</i>	37
B. Teori Sistem Hukum	43
C. Konsep Kesetaraan Perempuan dalam Islam	51
BAB III TINJAUAN UMUM DINAMIKA REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PARLEMEN DAN DAERAH PEMILIHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	55
A. Dinamika Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen di Indonesia dan Beberapa Negara Lainnya	55
1. Perempuan dalam Parlemen di Indonesia	55
2. Rwanda.....	58
3. Korea Selatan	60
4. Pakistan	62

B. Dinamika Partisipasi Politik Perempuan dalam Kontestasi Pemilu Legislatif Dapil DIY	65
1. Profil Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta	65
2. Situasi Politik Daerah Istimewa Yogyakarta	66
3. Dinamika Kontestasi Politik Elektoral Pemilu Legislatif DPRD RI Dapil DIY	68
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	80
A. Implementasi <i>affirmative action</i> 30 % keterwakilan perempuan di daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta	81
B. <i>Affirmative action</i> 30 % keterwakilan perempuan ditinjau dari perspektif keadilan perempuan dalam Islam	141
BAB V PENUTUP.....	154
A. Kesimpulan	154
B. Saran.....	155
DAFTAR PUSTAKA.....	157
LAMPIRAN-LAMPIRAN	168



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Calon Tetap Peserta Pemilu Legislatif Dapil DIY.....	10
Tabel 3. 1 Proporsi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia.....	56
Tabel 3. 2 Daftar Anggota DPR RI Dapil DIY Periode 2004 sampai 2024	69
Tabel 3. 3 Data Hasil dari Proses Interview Selama Penelitian	70
Tabel 3. 4 Hasil Penelitian Terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah	76
Tabel 3. 5 Organisasi Sayap Partai yang Membidangi Perempuan	78
Tabel 4. 1 Perolehan Kursi Perempuan di Setiap Fraksi.....	82
Tabel 4. 2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kuota	89
Tabel 4. 3 Regulasi Internasional Mengenai Hak Politik Perempuan	105
Tabel 4. 4 Perubahan Regulasi Pengarusutamaan Perempuan Dalam Undang-Undang Partai Politik	113
Tabel 4. 5 Pendapat Para Filsuf Laki-Laki tentang Perempuan dan Dampaknya Pada Kehidupan Perempuan	143



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang beridentitas demokrasi seperti Indonesia, membolehkan setiap warganya berpartisipasi mengisi seluruh aspek bernegara dengan berpegang pada prinsip-prinsip egaliter, yang seyogyanya diharapkan mampu mencapai harmonisasi iklim sosial yang sehat serta non-diskriminatif, sebab semua warga negara memiliki hak yang sama dihadapan hukum maupun pemerintahan, prinsip inilah yang kemudian dikenal sebagai prinsip *equal protection before the law*.¹

Hal tersebut dipertegas dengan adanya Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali*”, demikianlah bunyi penegasan konstitusional yang termaktub dalam UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*the highest law*) yang dimiliki Indonesia.²

Dalam ideologi demokrasi, yang menjadi fondasi pijakannya adalah responsifitas pemerintah terhadap pilihan rakyatnya yang memiliki kedudukan politik yang sama. Maka dari itu sebagaimana dikutip oleh Heru Nugroho mengenai sikap keterbukaan negara terhadap warga negara.

¹ Victoria F Nourse and Sarah Mcguire, “Legal Studies Research Paper Series Paper No . 1101 The Lost History of Governance and Equal Protection And,” *DUKE LAW JOURNAL* 58, no. 599 (2009): hlm, 956–1001.

² Dede Kania, “Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations),” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): hlm, 717.

Mac Pherson mengurai beberapa sikap negara untuk membuka kesamaan hak warga negara yakni:

1. Menggambarkan keinginannya;
2. Mengungkapkan pilihannya kepada sesama warga negara dan pemerintah melalui tindakan individu dan bersama;
3. Memberikan nilai yang setara pada pilihannya, yang dilakukan oleh masyarakat.³

Dengan kata lain, tiga poin pokok tersebut jika diekstraksi dalam padanan istilah yang lebih sederhana dapat dimaknai sebagai; kedaulatan rakyat, legitimasi penguasa, dan pergantian pemerintah yang berlangsung secara teratur. Tujuan utama dari ketiga prinsip ini adalah untuk memastikan tercapainya impian kemerdekaan, menghindari kepentingan tertentu dalam tubuh pemerintahan yang berpotensi mengalihkan hak rakyat menjadi hak penguasa.

Partisipasi aktif perempuan di ruang politik tak terlepas dari jejak sejarah dari gerakan feminisme yang dengan keras memperjuangkan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan penghapusan penindasan terhadap perempuan yang selama ini mengakar kuat dalam konstruksi sosial yang patriarki, dalam hal ini, feminisme berhasil memenangkan hak pilih perempuan atau *women's suffrage*.⁴ Selain memperjuangkan hak pilih

³ Heru Nugroho, "Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, no. 1 (2012): hlm, 1–15.

⁴ Martha Rampton, "Four Waves of Feminism," *pasificu.edu*, 2015, diakses pada 01 November 2024, <https://www.pacificu.edu/magazine/four-waves-feminism>.

perempuan, kelompok ini mengupayakan kebebasan perempuan atau *women liberation* sehingga perempuan mempunyai kesetaraan akses untuk menjangkau aneka posisi politik dan ekonomi.⁵

Partisipasi perempuan di ruang politik, khususnya parlemen, memerlukan intervensi negara guna membuka celah masuknya perempuan dalam bidang politik, salah satunya melalui kebijakan tindakan afirmatif. Berdasarkan catatan sejarah, isu ini mulai dikenal luas di seluruh dunia pada pertengahan abad ke-20. Tindakan afirmatif ini menjadi langkah yang diambil oleh banyak negara untuk mengatasi keadaan sosial yang tidak adil, ketidaksetaraan dan marginalisasi di berbagai lini kehidupan karena adanya struktur sosial yang patriarki di ruang publik, terlebih lagi di ruang privat.

Negara menjadi pihak penentu yang memastikan optimalisasi aktual keadilan bagi warga negara. Pemaknaan warga negara beriringan dengan gejolak revolusi sosial Prancis yang melahirkan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Sipil di tahun 1789. Namun, deklarasi itu belum tiba pada pemaknaan HAM inklusif. Pasalnya, hak asasi manusia yang ada saat itu disebut sebagai *rights of all men* (secara harfiah, dimana manusia diasosiasikan sebagai laki-laki/ hak semua laki-laki), bukan sebagai *human rights* (hak asasi manusia). Artinya, sejarah hukum sejak awal, khususnya di abad ke-18 belum mendudukan secara setara antara hak laki-laki dan perempuan.

Perkembangan pasca reformasi, *kebijakan affirmative action* di Indonesia pertama kali ditandai dengan munculnya Undang-Undang Nomor

⁵ Kumar Haradhan Mohajan, "Four Waves of Feminism: A Blessing for Global Humanity," *Studies in Social Science & Humanities* 1, no. 2 (2022): hlm, 1–8.

12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Sikap tersebut berlanjut dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan bahwa; “*pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30 % keterwakilan perempuan*”. Bahkan Indonesia memproduksi *affirmative policy* dalam bidang politik lainnya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Pemilu, terkhusus dalam Pasal 245 memerintahkan parpol memenuhi minimal 30% keterwakilan perempuan dalam DCT tetap. Dalam ayat (2) ditegaskan bahwa: “*Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon*”, konsep inilah yang kemudian dikenal sebagai *zipper system*.

Dalam rangka penguatan tindakan afirmasi, *International Institute of Democracy and Electoral Assistance* pada tahun 2003 melakukan revisi UU Paket Politik dengan merilis enam komponen utama minimnya representasi perempuan, yaitu:⁶ rendahnya tingkat pendidikan perempuan; kurangnya

⁶ Silvia Hanani, “Affirmative Action Di Era Reformasi Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Berwawasan Gender,” *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 2, no. 1 (2012): hlm, 77–91.

dukungan dari partai politik; kurangnya kolaborasi antara perempuan di dalam parlemen dan di luar parlemen; norma sosial yang didasarkan pada laki-laki; sedikitnya dukungan dari media; rendahnya jumlah kuota untuk perempuan.”.

Sementara itu, kontestasi politik 2024 menjadi tonggak catatan baru bagi keterlibatan perempuan di parlemen, bahkan disebut-sebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah pemilu legislatif di Indonesia yakni 21,9 %, kendati belum menyentuh angka 30 %, hal tersebut menjadi angin segar terhadap daya tawar posisi perempuan di parlemen agar lebih akomodatif. Gagasan untuk menunaikan wacana keterwakilan perempuan dalam politik kemudian menghadapi tantangan berlapis dalam prakteknya.

Usaha mewujudkan *affirmative action* 30% keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan khususnya parlemen di Indonesia, mengalami hambatan serius, yang mana batu sandungannya bukan sebatas stigma sosial yang misoginis, tetapi melalui mekanisme sistemik yang dibangun oleh lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Pasal 8 ayat (2), memberlakukan teknis pembulatan ke bawah apabila perhitungan 30 % keterwakilan perempuan dari total bakal calon legislatif yang dibutuhkan menghasilkan angka desimal kurang dari 50 (lima puluh). Ketentuan sebelumnya mengatur bahwa ketika jumlah persentase terdapat angka desimal maka pembuatan ke atas akan digunakan. Aturan ini menjadi

kontroversial dan menuai kritik dari berbagai pihak yang dinilai merugikan calon legislatif perempuan yang berlaga dalam pemilu, juga berpotensi mencederai semangat *affirmative action* yang selama ini menjadi perjuangan kolektif.

Akibatnya, Koalisi Peduli Keterwakilan Perempuan mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 ke Mahkamah Agung dengan perkara nomor 24 P/HUM/2023. Putusan MA memenuhi gugatan pemohon beleid tersebut. Dengan kata lain, MA menganulir PKPU tersebut dan memerintahkan agar dilakukan revisi terhadap PKPU tersebut.

Akan tetapi, hingga perhelatan pemilu 2024 digelar, KPU tak kunjung mengeksekusi putusan MA tersebut, disini KPU dinilai melakukan pengabaian dan bersikap inkonsisten, yang seharusnya sebagai institusi negara KPU dapat memahami dan mematuhi putusan pengadilan. Dampaknya, KPU di sejumlah daerah “nekat” menetapkan DCT partai politik yang belum memenuhi syarat 30% keterwakilan calon legislatif perempuan. Hal ini berujung pada keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menginstruksikan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan, karena partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu tidak memenuhi minimal 30 persen kuota perempuan dalam daftar calon anggota DPRD.

Pengabaian KPU terhadap beleid hukum tersebut membuktikan adanya problem mendasar pelaksanaan pemilu 2024 yang berakibat pada minimnya keikutsertaan perempuan. Persoalan pemilihan umum tentang partisipasi

perempuan menjadi dasar dibuatnya penelitian ini. Urgensi penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan apakah negara, partai politik, dan penyelenggara pemilu telah bekerja secara optimal dalam menerjemahkan agenda *affirmative action* keterwakilan perempuan 30% dalam politik atau sebaliknya.

Selain itu, peluang keterlibatan warga negara secara aktif tentu diharapkan menjadi jembatan agar tak ada kelompok atau golongan yang termarjinalkan dalam proses demokrasi, salah satunya ialah proporsi perempuan di ruang politik. Berdasarkan data sensus Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024 adalah sebanyak 281.603,8 jiwa, dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 139.415,2 jiwa, atau sebesar kurang lebih 49,51 % dari keseluruhan penduduk Indonesia. Kuantitas perempuan yang hampir mengisi separuh penduduk Indonesia, seyogyanya menjadi potensi untuk menunjang pembangunan negara ini. Namun faktanya, partisipasi politik perempuan di Indonesia masih mengalami disparitas dan bahkan masih mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan laki-laki. Padahal, pemaknaan “masyarakat” yang dimuat dalam pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tak terkecuali laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan data yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DIY, secara demografi, pada tahun 2025 Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki jumlah penduduk sebanyak tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima puluh lima jiwa (3.781,55 juta jiwa). Dengan rasio populasi perempuan

sebanyak 1.911,41 juta jiwa dan laki-laki sebanyak 1.870,14 juta jiwa. Selain itu, pada tahun 2024, DIY menyandang predikat sebagai daerah dengan Indeks pembangunan Manusia yang tergolong tinggi, yaitu dengan angka mencapai 81,62, angka yang bahkan melebihi indeks pembangunan manusia dalam skala nasional yang hanya mencapai 75,02. dengan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) mencapai 83,39 yang secara simultan pada tahun 2024 DIY mengantongi skor Tingkat Kegemaran membaca (TGM) mencapai 72,44. Angka tersebut mengalami peningkatan di tahun 2025 menjadi 79,99.⁷ Situasi sosial masyarakat tersebut menjadi barang tentu yang juga turut serta mewarnai situasi sosio-kultur masyarakat DIY termasuk dalam segmen politik.

Penelitian ini hendak menggambarkan serta menganalisis bagaimana peran negara dalam merumuskan semacam “*political will*” dan “*legal policy*” terhadap jaminan hak politik perempuan di parlemen sebesar 30% yang selama ini dihadapkan dengan berbagai macam rintangan. Tujuan penelitian ini terletak pada sikap yang diambil partai politik dalam menjalankan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam politik. Keseriusan itu bisa dilacak dari peta keterwakilan perempuan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat pemilihan legislatif 2024 yang lalu.

Problematika partisipasi politik perempuan yang tercermin dalam sistem hukum pemilu, kondisi politik dan partai politik, serta budaya masyarakat menjadi bagian penting dalam penelitian ini sebagai parameter

⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi D.I.Yogyakarta, “Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka” (Yogyakarta, 2025).

bagaimana negara dan partai politik memaknai perempuan dan politik. Kondisi tersebut menjadi dasar gugatan terhadap fakta bagaimana bias gender antara perempuan dan laki-laki dalam politik seolah suatu hal yang dilumrahkan, bahkan oleh negara sendiri melalui pembentukan hukum maupun pelaksanaan pemilu.

Titi Anggraeni menilai bahwa animo politik perempuan yang meningkat harus dibarengi upaya sungguh-sungguh dari negara dan seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan kompetisi yang jujur, adil, dan demokratis. Jaminan sistem hukum yang terefleksi dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilihan yang berkeadilan harus dipastikan hadir dari organ-organ penyelenggara dan penegak hukum yang terlibat dalam prosesnya.⁸

Seperti halnya ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang memerintahkan agar negara menyelenggarakan pemilu setiap lima tahun sekali berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bilamana perintah tersebut dikaitkan dengan persoalan produk hukum seperti pemberlakuan Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023, dan inkonsistensi parpol dalam pengarusutamaan politik perempuan maka mandat konstitusi tersebut telah gagal dijalankan. Hal tersebut menjadi bukti bahwasannya penyelenggaraan pemilu tidak dilaksanakan atas prinsip demokrasi konstitusional dimana kesetaraan warga negara dalam politik menjadi

⁸ Titi Anggraeni, "Perempuan Dan Keadilan Elektoral," Media Indonesia, 2020, diakses pada 10 Juni 2025, <https://mediaindonesia.com/opini/365905/perempuan-dan-keadilan-elektoral>.

prasyarat utama. Kegagalan tersebut yang akan dianalisis lebih mendalam pada pembahasan bab-bab selanjutnya dalam penelitian ini.

Adapun data pemilu legislatif pada Daerah Pemilihan (dapil) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dilihat dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif dapil DIY yang dirilis oleh KPU, di ambil sampel dari beberapa partai yang berhasil memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) ditemukan data sebagai berikut:

Tabel1. 1 Daftar Calon Tetap Peserta Pemilu Legislatif Dapil DIY

No.	Partai	Jumlah Calon	Laki-Laki	Persentase	Perempuan	Persentase
1.	PDIP	8	5	62,5 %	3	37,5%
2.	Golkar	8	6	75 %	2	25%
3.	Demokrat	8	5	62,5 %	3	37,5 %
4.	Gerindra	8	4	50 %	4	50 %
5.	PKB	8	6	75 %	2	25 %
6.	PAN	8	5	62,5 %	3	37,5 %
7.	NASDEM	8	5	62,5 %	3	37,5 %
8.	PKS	8	5	62,5 %	3	37,5 %

***Sumber : Komisi Pemilihan Umum**

Dari data tersebut, secara umum beberapa partai memenuhi syarat 30 % keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan, hal itu sejalan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, dan beberapa partai bahkan tak berhasil mencalonkan kader perempuan di partainya sebagaimana yang diinstruksikan oleh regulasi yang berlaku, yaitu minimal 30 % keterwakilan perempuan. kendati dalam pencalonan ditemukan pemenuhan jumlah minimal keterwakilan perempuan, hal ini tak sejalan dengan hasil perolehan sebaran kursi diparlemen sebagaimana data hasil pemilu legislatif 2024 yang dirilis oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menunjukkan

bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk kedalam daerah pemilihan dengan keterwakilan perempuan kurang dari 30 % di parlemen saat ini, yaitu dari 8 jumlah kursi, hanya 2 yang diisi oleh perempuan, itu artinya hanya 25% keterwakilan perempuan yang tercapai.

Partisipasi perempuan dalam dunia politik sangat krusial, karena mereka memiliki minat atau kebutuhan tertentu yang hanya dapat dimengerti dengan baik oleh diri mereka sendiri. Jika kepentingan-kepentingan ini diserahkan kepada perwakilan yang tidak memiliki sudut pandang mengenai isu-isu perempuan, hampir bisa dipastikan bahwa keputusan yang diambil tidak akan sensitif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perempuan.⁹ Berdasarkan uraian diatas maka urgensi penelitian ini terletak pada peran sentral lembaga legislatif dalam memproduksi produk hukum yang mewakili kepentingan perempuan sehingga penulis menilai hal tersebut hanya bisa dimengerti oleh cara berpikir perempuan khususnya kehadiran perempuan dalam parlemen.

Atas dasar uraian persoalan dan kerangka pikir itulah, penelitian ini menjadi penting dilakukan, mengingat dinamika partisipasi politik perempuan merupakan isu mutakhir dan bahkan menjadi bahasa global yang belum selesai dituntaskan. Sehingga penulis mencoba mengidentifikasinya melalui penelitian ini yang diberi judul: *Keadilan Perempuan: Studi Kasus Tentang Affirmative Action Terhadap Pemilu Legislatif 2024 Di Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Ditunjang dengan metodologi yang

⁹ Yayasan Jurnal Perempuan, *Modul Perempuan Untuk Politik: Sebuah Panduan Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Politik* (Jakarta: Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan, 2006). hlm,40.

sistematis dan teori-teori yang memiliki relevansi dengan objek kajian penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi *affirmative action* 30 % keterwakilan perempuan di daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana *Affirmative Action* 30 % keterwakilan perempuan ditinjau dari perspektif keadilan perempuan dalam Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguraikan mengenai relevansi pelaksanaan *affirmative action* keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif 2024 di daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan instrumen regulasi yang mengaturnya.
2. Untuk menjelaskan perspektif kesetaraan gender dalam islam terhadap peran perempuan dalam politik.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai referensi terhadap ilmu pengetahuan hukum tata negara khususnya bagi civitas akademika UIN Sunan Kalijaga yang aktif

melakukan aktivitas akademis, maupun bagi khalayak yang memerlukan sumber informasi mengenai topik yang serupa dengan penelitian ini.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rekomendasi yang implementatif terhadap lembaga-lembaga terkait, maupun terhadap peneliti selanjutnya yang hendak mengembangkan bidang kajian yang serumpun dengan bahasan dalam penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini mencoba menelusuri beberapa literatur telaah pustaka sebagai upaya untuk menemukan diferensiasi atas fokus bahasan yang serupa, juga agar penulis dapat memberi uraian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Adapun hasil penelusuran yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Ali Ramdhani berjudul; Peran Perempuan Dalam Politik Di Indonesia. Penelitian ini mengkaji tentang hak politik perempuan sebagai bagian penting dari kerangka demokrasi. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian berupa *statute approach*. Menurut penelitian ini, pemenuhan 30 % kuota keterwakilan perempuan di parlemen memiliki dua implikasi, pertama lahirnya kesungguhan perempuan untuk berupaya partisipasi di dunia politik, serta menghidupkan kesadaran politik perempuan bahwa secara politis, seluruh kebijakan negara dapat berimplikasi terhadap tatanan hidup semua elemen masyarakat

termasuk perempuan. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat agar memberikan peluang dan kesempatan kepada perempuan untuk terlibat secara aktif di ruang publik, terutama dalam bidang politik.¹⁰

Penelitian tersebut mengkaji peran perempuan dalam politik Indonesia secara umum baik dalam sejarah pemilihan umum maupun dalam lanskap perpolitikan secara luas. Penelitian ini tidak secara spesifik meneliti hasil pemilihan umum legislatif pada periode maupun wilayah tertentu yang berkorelasi dengan upaya peningkatan partisipasi politik perempuan seperti penelitian yang hendak dilakukan ini. Persamaan penelitian ini sama-sama mencoba mendudukan posisi perempuan dalam politik.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Ishmah Naqiyyah, yang diberi judul; *Perkembangan Pengaturan Tindakan Afirmasi Perempuan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. Penelitian ini memfokuskan diri pada persoalan menyangkut dinamika regulasi afirmatif guna menguatkan representasi perempuan di parlemen dalam rentang waktu 2004 hingga 2014. Metode penelitian menggunakan metode yuridis-normatif, dengan pendekatan sejarah hukum. Penelitian ini mencoba membahas upaya afirmatif di UU Parpol, UU Pemilu, dan UU MD3. Sehingga bahasan dalam karya ini menguji efektivitas produk hukum tersebut dengan mendasarkan aturan turunannya. Hasil dari studi ini menunjukkan adanya dua jenis tindakan afirmatif untuk partisipasi perempuan di parlemen, khususnya di DPR RI, yaitu melalui kuota partai politik dan kuota pada tahap pencalonan

¹⁰ Fahmi Ali Ramdhani, "Peran Perempuan Dalam Politik Di Indonesia," *Jurnal Pemuliaan Hukum* 4, no. 2 (2021): hlm, 43–56.

legislatif. Selain itu, ditemukan juga fakta bahwa regulasi mengenai tindakan afirmatif bagi perempuan tersebut mengalami perubahan seiring dengan periode masa jabatan DPR. Meskipun demikian, perwakilan perempuan di parlemen masih belum menunjukkan peningkatan yang berarti.¹¹

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang hendak dilakukan yakni melihat bagaimana regulasi (hukum positif) menjamin hak politik perempuan sebagai upaya negara memastikan penyelenggaraan pemilu yang adil dan setara. Hukum positif yang dimaksud dalam penelitian yang hendak dilakukan ialah produk hukum pemilu yang akan dibahas dalam sub bab tersendiri. Perbedaan penelitian ini ialah terletak pada wilayah Yogyakarta yang menjadi objek penelitian di lapangan dengan melihat potret partisipasi perempuan pada parpol khususnya 7 (tujuh) partai yang diteliti.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rahma Ning Tyas, Awalia Dhia Nisrina, Nabil Destriputra, Ferdian Ahya Al Putra dan Septyanto Galan Prakoso. Yang diberi judul; Tantangan Kebijakan *Affirmative Action* Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, penelitian ini berupaya membongkar persoalan representasi perempuan sebagai upaya penguatan peran politik perempuan di parlemen. dari penelitian ini ditemukan data bahwa dalam rentang periode 2019-2024 keterwakilan perempuan untuk pertama kalinya menyentuh

¹¹ Ishmah Naqiyyah, "Perkembangan Pengaturan Tindakan Afirmasi Perempuan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 1, no. 2 (2021): hlm, 130–49.

persentase 20%. Adapun hasil dari penelitian ini menemukan adanya persoalan representasi perempuan yang belum maksimal di parlemen karena peran perempuan dihambat oleh kultur patriarki, dan partisipasi perempuan yang masih diposisikan sekedar formalisme politik.¹²

Penelitian yang dilakukan Rahma Ning Tyas dan kawan-kawan lebih menekankan pada aspek kebijakan (*legal policy*) serta tantangan-tantangan yang membuat kebijakan *affirmative action* sulit diterjemahkan. Sedangkan penelitian yang hendak penulis lakukan bukan hanya dari segi kebijakan hukum negara melainkan berbagai macam aspek dalam politik, hukum, budaya yang mengakibatkan peran politik perempuan masih minim, khususnya berkaca pada pemilu legislatif 2024 di Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta lewat penelitian di partai politik.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Sufiarina, dengan judul; “Upaya Mewujudkan Keterwakilan Perempuan di Parlemen dalam Rangka Mendukung Kebijakan *Affirmative Action* Kuota 30 Persen”. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif terhadap struktur hukum yang tercermin dalam berbagai jenis bahan hukum, dengan perhatian khusus pada beberapa pasal dalam UU 7/2017 mengenai Pemilu. Penulis berusaha menyoroti masalah representasi perempuan yang dari tahun 2004 hingga 2014 belum berhasil mencapai angka 30 %. Dari penelitian ini ditemukan bahwa jumlah pemilih perempuan dan laki-laki pada DCT yang dilaksanakan

¹² Rahma Ning Tias et al., “Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif,” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 14, no. 2 (2023): hlm, 169–89.

paling tidak pada tahun 2014 adalah setara., akan tetapi keberimbangan jumlah pemilih tersebut tak menjamin adanya keberimbangan keterwakilan perempuan dan laki-laki di parlemen, sehingga cita *affirmative action* tersebut sulit terealisasi. Sehingga diperlukan sensitifitas perempuan dalam partisipasi pemilu baik dalam penggunaan hak pilihnya maupun hak untuk dipilih.¹³

Penelitian Sufiarina lebih menggambarkan secara umum bagaimana upaya penerapan kuota minimal 30% perempuan di parlemen selama ini diupayakan. Sedangkan penelitian yang hendak penulis lakukan lebih spesifik terhadap peran partai politik serta penyelenggara pemilu dalam mengupayakan kuota tersebut bisa diterjemahkan dalam pemilu 2024 serta apa saja faktor penghambat yang membuat kebijakan tersebut tidak sepenuhnya terlaksana.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Marzellina Hardiyanti dan Aura Diva Saputra. Dengan judul ‘Optimalisasi Kebijakan *Affirmative Action* bagi Keterlibatan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Mewujudkan Kebijakan Responsif Gender’. Karya ini membahas mengenai pentingnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, sebagai partisipasi aktif untuk menghasilkan produk hukum yang akomodatif terhadap kepentingan-kepentingan perempuan yang kerap mengalami diskriminasi, juga sebagai usaha untuk menciptakan produk yang peka kesetaraan. Sehingga representasi perempuan di parlemen memang signifikan, sebagaimana

¹³ Sufiarina, “Upaya Mewujudkan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Dalam Rangka Mendukung Kebijakan *Affirmative Action* Quota 30 Persen,” *Melayunesia Law* 6, no. 1 (2018): hlm, 1–7.

termuat dalam UU 7/1994 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Adapun upaya yang dapat ditempuh sebagai optimalisasi keterwakilan perempuan di legislatif pertama-tama dapat dimulai melalui literasi partai politik tentang peran politik perempuan.¹⁴

Persamaan penelitian ini yaitu menggambarkan dan menganalisis kuota afirmasi terhadap perempuan di parlemen sebagai upaya mewujudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian dan objek penelitian yang mana penelitian yang hendak penulis lakukan berupa penelitian empiris dan objek penelitiannya terletak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi batu uji juga berbeda dimana penelitian ini menggunakan UU 10/2008 sedangkan produk hukum yang penulis gunakan ialah UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Aziza Aulya, Andi Pangerang Moenta dan Hamzah Halim. Yang diberi judul; “Perempuan dan Politik: Menakar Kebijakan *affirmative action* dalam Sistem Kepartaian”. Karya ini memiliki tujuan melihat seberapa sajuh representasi perempuan di parpol dengan mengandalkan metode penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan *affirmative* belum diimplementasikan dalam internal partai politik itu sendiri. Penelitian ini secara spesifik meninjau AD/ART dari beberapa partai seperti; Golkar, PKS,

¹⁴ Marzellina Hardiyanti, “Optimalisasi Kebijakan Affirmative Action Bagi Keterlibatan Perempuan Di Lembaga Legislatif Dalam Mewujudkan Kebijakan Responsif Gender,” *Yustitiabelen* 8, no. 1 (2022): hlm, 41–58.

PAN, Demokrat, dan Nasdem. Yang didalam AD/ART nya belum mengatur secara spesifik representasi perempuan minimal 30% sebagaimana termaktub di UU Parpol dan UU Pemilu. Namun dalam prakteknya, kebijakan itu belum menjamin kesetaraan politik.¹⁵

Penelitian Aziza Aulya dan kawan-kawan menitikberatkan peran Partai Politik dalam merealisasi kuota afirmasi dalam sistem kepartaian. Hal tersebut juga penulis lakukan terhadap 7 partai politik (PKS, Demokrat, PDIP, Partai Golkar, Gerindra, PAN, dan Nasdem) di tingkat Dewan Pimpinan Daerah yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Disamping itu juga, penulis melakukan penelitian terhadap Penyelenggara Pemilu yakni KPUD DIY sebagai perwakilan negara.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Dessy Artina. Dengan judul; “Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019”. Penelitian ini bersifat normatif, secara spesifik mengkaji perihal representasi perempuan pada pileg 2014-2019 Provinsi Riau. Berangkat dari identitas riau yang secara geografis didominasi oleh sumber daya alam yang mumpuni, menjadi alasan logis jika hal itu menjadi motivasi perempuan di daerah Riau untuk turut andil mengisi sendi kehidupan publik, baik dalam hal pengelolaan sumber daya alam secara langsung maupun melalui aktivitas politis melalui peran legislasi. Akan tetapi, ambisi tersebut menemukan batu sandungan yang tak hanya datang dari internal perempuan

¹⁵ Aziza Aulya, Andi Pangerang Moenta, and Hamzah Halim, “Perempuan Dan Politik: Menakar Kebijakan Affirmative Action Dalam Sistem Kepartaian,” *Amanna Gappa* 30, no. 2 (2022): hlm, 126–136.

yang umumnya mengalami ketidaksiapan, dipengaruhi pula oleh faktor eksternal seperti budaya, agama, pemahaman serta stigma sosial. Kendati demikian, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pileg provinsi Riau menunjukkan tren peningkatan sebanyak 18 orang, dimana pada pemilu sebelumnya hanya terdapat 10 orang.¹⁶

Penelitian dari telaah pustaka yang disebutkan diatas, dinilai memiliki relevansi dengan topik kajian dalam penelitian ini, apabila ditelusuri lebih jauh tentu akan dapat ditemukan hasil penelitian yang lebih beragam lagi. Setelah penulis melakukan pengamatan terhadap telaah pustaka diatas, penulis berupaya untuk mengisi celah yang tak terisi oleh penelitian sebelumnya, sehingga, dapat ditarik benang merah bahwa pada umumnya pembahasan diatas berfokus pada urgensi implementasi *affirmative action* 30 % kuota perempuan serta implikasinya terhadap parlemen. Kendati mengkaji objek yang sama, penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada jenis penelitian, dimana penelitian ini secara spesifik berfokus di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta berbeda dari segi pendekatan/teori yang digunakan sebagai pisau analisis, selain itu penelitian ini pula mencoba mengintegrasikannya dengan kaidah hukum islam melalui konsep kesetaraan gender khususnya perempuan dalam islam.

¹⁶ Dessy Artina, "Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): hlm, 123–141.

E. Kerangka Teori

1. Konsep *Affirmative Action*

Secara etimologis, dalam *Cambridge Dictionary*, *affirmative action* didefinisikan sebagai “*effort to make education employment available to people who have traditionally been treated unfairly, for example because of their race or sex, by giving them some advantages over people who have traditionally been more powerful*”¹⁷ (Upaya untuk menyediakan lapangan pekerjaan di bidang pendidikan bagi orang-orang yang selama ini diperlakukan tidak adil, misalnya karena ras atau jenis kelamin mereka, dengan memberikan mereka beberapa keuntungan dibandingkan orang-orang yang selama ini lebih berkuasa).

Marquita Sykes mendefinisikan *affirmative action* sebagai “*the set of public policies and initiative designed to help eliminate past and present discrimination based on race, color, religion, sex, or nation origin is under attack*”¹⁸ (serangkaian kebijakan dan inisiatif publik yang dirancang untuk membantu menghilangkan diskriminasi masa lalu dan masa kini berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau asala negara, yang sedang diserang).

Sejalan dengan itu, Tom Campbell, seorang filsuf dan profesor yurisprudensi asal skotlandia menyatakan bahwa; *affirmative action*

¹⁷ “Cambridge Dictionary,” Cambridge University Press, n.d., <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/affirmative-action>. (di akses pada 26 Februari 2025)

¹⁸ Matthew Johnson, “The Origins of Affirmative Action,” *Cornell Scholarship* 1, no. 1 (2020): 40–66.

sebagai kebijakan yang dikeluarkan untuk grup tertentu yang dinilai tidak memiliki representasi secara memadai pada posisi-posisi penting di masyarakat sebagai akibat sejarah diskriminasi.¹⁹

Dalam jejak historisnya, gagasan *affirmative action*, menurut Kasper Lippert Rasmussen banyak kalangan yang berpikir bahwa konsep ini bermula di Amerika Serikat dengan merujuk pada perintah eksekutif John F. Kennedy tahun 1961 tentang perekrutan kontraktor federal, hal ini terbentuk selama puncak gerakan hak-hak sipil ketika Presiden Lyndon Johnson menandatangani perintah eksekutif serupa di tahun 1965 yang mengharuskan kontraktor pemerintah untuk mengambil langkah-langkah mempekerjakan lebih banyak kalangan minoritas.²⁰ Akan tetapi, sebenarnya hal ini sudah ada sejak setengah abad lebih jauh kebelakang, yaitu sejak upaya pemerintah Inggris untuk memperbaiki situasi kaum Dalit di India.²¹

Tindakan *affirmative action* klasik dimaksudkan untuk memperbaiki kesulitan minoritas yang kurang beruntung serta kurang terwakili secara masif pada saat itu seperti kaum Dalit, Afrika-Amerika atau perempuan. Sebagaimana yang diperinci oleh Elizabeth S.Anderson, yaitu semua kebijakan yang mempunyai tujuan untuk:²²

¹⁹ Hendri Sayuti, "Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)," *Menara Riau: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pengembangan Masyarakat Islam* 12, no. 1 (2013): 41–47.

²⁰ "Aksi Afirmatif: Trump 'akan Menghapus' Kebijakan Bias Rasial Di Perguruan Tinggi," BBC, n.d., <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44703874>. diakses pada 22 Februari 2025.

²¹ Kasper Lippert Rasmussen, *Making Sense Of Affirmative Action* (New York: Oxford University Press, 2020).

²² Sayuti, "Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)."

1. Mengupayakan penghilangan hambatan dalam sistem dan norma terhadap kelompok sebagai akibat sejarah ketidakadilan dan ketidaksetaraan;
2. Mengupayakan promosi masyarakat yang inklusif sebagai prasyarat demokrasi, integrasi dan pluralisme;
3. Mengupayakan kesetaraan atas dasar pengklasifikasian identitas (ras, gender, etnis, orientasi seksual, dsb).

Karena itu, *affirmative action* ialah diksi yang berkonotasi pada serangkaian program yang ditujukan untuk kelompok-kelompok tertentu guna memperbaiki ketidaksetaraan yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu.²³ Kebijakan *affirmative action* ini lahir dari kegelisahan yang timbul akibat lingkungan yang diskriminatif. Dalam prakteknya, *affirmative action* kerap di golongan sebagai *indirect discrimination*, yang kemudian disebut juga sebagai *reserve discrimination*.²⁴

Dalam ruang politik, *affirmative action* menjadi salah satu konsep atau ide pengatur yang berupaya untuk menjamin pengakuan formal persamaan hak politik terhadap kaum yang termarjinalkan, dengan target sasaran khususnya perempuan. Dengan kata lain, *affirmative*

²³ Carol Lee Bacchi, *The Politics of Affirmative Action: Women Equality and Category Politics* (London: Sage Publications, 1996).

²⁴ *ibid*, hlm. 17-20.

action merupakan salah satu jenis *fast track policies* yang dipilih untuk memperkuat partisipasi politik perempuan.²⁵

2. Konsep *Feminist Legal Theory*

Feminist Legal Theory (FLT) lahir guna menerobos ketimpangan sistem hukum yang patriarkis. Gerakan feminis memandang bahwa peradaban dibentuk melalui perspektif laki-laki yang mana hal itu tidak sedikitpun menggambarkan kepentingan perempuan dalam politik.²⁶

Berdasarkan paradigma filosofis, *feminist legal theory* adalah metode berpikir hukum yang merujuk sistem berpikir *critical theory*. *Pertama*, pada hakikatnya FLT lahir dari percikan filsafat hukum kritis yang mendedah tendensi hukum terhadap satu cara berpikir sehingga mengakibatkan marginalisasi perempuan.²⁷

Fineman mengartikan teori hukum feminis sebagai pendekatan yang ingin membongkar terjadinya praktek seksisme terhadap perempuan.²⁸ Senada dengan pandangan tersebut, Ann Scales menekankan tujuan adanya FLT ialah merekonstruksi praktek ketidaksetaraan perempuan karena pengentalan ideologi patriarki dalam sistem berpikir hukum positif.²⁹

²⁵ Nicole George Jacqui True, Sara Niner, "Women's Political Participation in Asia and the Pacific" (New York, 2012), <https://www.ssrc.org/>. (di akses pada 26 Februari 2025)

²⁶ H. S. Asnawi, "Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Suatu Upaya Dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan," *Al-Ahwal* 4, no. 1 (2011), hlm. 121.

²⁷ Aditya Yuli Sulistyawan, "Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Satu Pemetaan Filsafat Hukum," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018), hlm. 56–62.

²⁸ Fineman, Jackson, and Romero, *Feminist and Queer Legal Theory* (London: Ashgate, 2009), hlm. 2.

²⁹ Ann Scales, *Legal Feminist: Activism, Lawyering, and Legal Theory* (New York: Newyork University Press, 2006), hlm. 88.

Berdasarkan uraian tersebut, sejatinya *feminist legal theory* merupakan bentuk perlawanan terhadap sistem bernegara yang tidak adil terhadap perempuan dan dirasa perlu untuk melakukan gerakan sesegera mungkin guna menyikapi fenomena tersebut. Gerakan ini dinamakan sebagai gerakan feminisme dunia.

3. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum diartikan sebagai klaster yang digunakan dalam tataran tertentu. Hal itu lazimnya berkarakter praktis, institusional, dan sipil. Definisi riil mengenai “sistem hukum” tidak dijabarkan oleh Lawrence M. Friedman, namun ia menjabarkan bahwa subsistem-subsistem yang lahir dari kesepakatan umum adalah bagian dari “sistem hukum”.³⁰

Lawrence M. Friedman mendudukan kultur hukum selaku faktor utama terbentuknya komponen lain seperti struktur dan substansi hukum.³¹ Pada umumnya, pandangan ahli terhadap pendekatan sistem hukum Lawrence M. Friedman memang terbagi menjadi 3 yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

³⁰ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Dan Tindakan Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2021), hlm. 15.

³¹ Izzy Al Kautsar and Muhammad. Danang Wahyu, “Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital,” *Jurnal Sapientia et Virtus* 7, no. 2 (2022), hlm. 84–99.

Pendekatan yang dimaksud Lawrence M. Friedman dikategorikan menjadi 3 hal yaitu pertama, dampak dari tindakan hukum (*legal act*), kedua, tipe-tipe tindakan hukum, khususnya peraturan-peraturan (*rules*), dan ketiga, kondisi-kondisi di mana tindakan tersebut menghasilkan atau tidak menghasilkan dampak pada mereka yang dituju.³²

4. Konsep Kesetaraan Perempuan dalam Islam

Kesetaraan gender termasuk didalamnya perempuan erat kaitannya dengan feminisme, dalam arti yang luas feminisme menjadi identitas yang menekankan pada cara berpikir setiap orang tentang pemahamannya terhadap kesetaraan perempuan serta terus berupaya mencari jalan keluar secara benar.³³ Cara berpikir islam tentang kesetaraan perempuan dibentuk oleh situasi sosial, hal inilah salah satu alasan yang mendorong salah seorang pemikir muslim perempuan bernama Fatima Mernisi untuk mencoba mengkaji fenomena tersebut dari kacamata ajaran Islam berupa teks-teks keagamaan yang bersentuhan dengan gender. Fatima Mernisi menjadi sosok feminis yang cukup populer dan menjadi simbol gerakan feminisme di dunia Islam.

³² Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Dan Tindakan Hukum (Seri Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial)* (Bandung: Nusa Media, 2021), hlm. 10.

³³ Widyastini, "Gerakan Feminisme Islam Dalam Perspektif Fatimah Mernisi," *Jurnal Filsafat* 18, no. 1 (2008): hlm. 61.

Bagi Fatima Mernissi, persoalan diferensiasi antara perempuan dan laki-laki bukan serta merta lahir dari ajaran Islam yang telah di wahyukan dalam Al-Quran, tetapi lebih pada konstruksi sosial yang terlanjur patriarki sehingga menciptakan iklim bermasyarakat yang bias gender. Mernissi menekankan pada praktek berislam yang seutuhnya harus didalami masyarakat islam itu sendiri. Seringkali agama dijadikan sebuah tameng pembenaran.³⁴

Islam merupakan agama yang mendasarkan ketentuannya pada ayat suci dan ajaran Nabi. Peranan keduanya sangat penting dalam seluruh aspek hukum Islam maupun paradigma berpikir islam. Dalam kehidupan, Al-Qur'an dijadikan pedoman utama sebagai wahyu pemberian Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, sementara Hadis atau Sunnah Nabi berperan sebagai turunan atas perintah Allah Swt yang secara teknis tak terperinci dalam nash. Maka dari itu, terhadap kedua sumber tersebut melekat kharisma yang mendalam bagi umat Islam oleh sebab ayat suci dan ajaran nabi selalu dijadikan rujukan pertama.³⁵

Namun pada tataran prakteknya, tafsir-tafsir klasik terhadap teks agama baik Al-Quran maupun hadis, tak sedikit yang bersifat misoginis, hal inilah yang menjadi daya utama bagi seorang Fatima Mernissi dalam melakukan kritik terhadap interpretasi agama yang

³⁴ Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry* (Bandung: Pustaka, 1991), hlm. 178.

³⁵ Siri Hasnani, "Gender Dalam Perspektif Islam," *Al-Maiyyah* 7, no. 2 (2014), hlm. 119.

dinilainya menyimpang dari makna yang sebenarnya. Pemikirannya berupaya mendudukan ulang persepsi muslim terhadap ajaran/konsep teologis, khususnya perihal kesetaraan perempuan agar senantiasa memiliki relevansi dengan tuntutan zaman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe studi yang diterapkan merupakan penelitian hukum berbasis empiris, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *empirical legal research*, sementara dalam literatur Belanda lebih familiar dengan sebutan *empirisch juridisch onderzoek*.³⁶ Kajian penelitian hukum empiris mencakup aktualisasi hukum selaku kebiasaan (*actual behavior*) bahwa kebiasaan masyarakat merupakan dasar rujukannya.³⁷

Penelitian hukum empiris adalah bentuk studi hukum yang menjelaskan fenomena hukum. menjadi beberapa klaster sebagai berikut:³⁸

- a. pembentukasn hukum dalam perspektif sosiologis;
- b. aktualisasi nilai keadilan;
- c. historisitas hukum;
- d. responsivitas hukum;
- e. problematika hukum dalam tataran praktek; dan

³⁶ Salim HS and Nurbaini Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2013), hlm. 20.

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm.80.

³⁸ Muhaimin, hlm,80.

f. implelementasi hukum;

Dalam penelitian ini, akan memaparkan secara langsung fakta sosial mengenai praktek *affirmative action* 30% keterwakilan perempuan di parlemen berdasarkan hasil pemilu legislatif 2024 khususnya di daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mana menurut Sugiyono, penelitian yang bersifat deskriptif analitis berarti suatu cara menggambarkan objek penelitian dengan data atau sampling yang didapatkan secara langsung tanpa mendahului kesimpulan-kesimpulan universal.³⁹

Pengertian lain yang bisa ditarik yaitu mendeskripsikan pemberlakuan produk hukum yang dihubungkan dengan teori hukum serta praktek hukum tentang pemasalahan yang diteliti.⁴⁰ Yang mana dalam penelitian ini berarti penulis berupaya mendeskripsikan atau mengulas mengenai *affirmative action* 30 % keterwakilan perempuan di parlemen berdasarkan data hasil pemilu legislatif di daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024, secara komprehensif dan dikaji dengan analisis data yang diperoleh secara holistik.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Karawang: CV. Saba Jaya Publisher, 2024), hlm. 9.

⁴⁰ Ronny Hanitiho Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 2.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan yuridis-normatif dan empiris yakni pendekatan yuridis-normatif dimaksudkan untuk mengukur bekerjanya suatu hukum positif maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sedangkan jenis pendekatan yuridis empiris mendasarkan penelitian melalui data pendukung seperti tinjauan teoretis berupa pendapat pakar hukum serta melakukan penelitian melalui data langsung (primer) melalui wawancara..⁴¹ Dengan demikian, pendekatan hukum empiris ini menganalisis penerapan hukum yuridis-normatif yang terjadi dalam tindakan pada setiap kejadian hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal ini, penulis secara teori mengkaji ide keadilan melalui tindakan afirmatif kuota 30% perwakilan perempuan di DPR yang diselaraskan dengan peraturan yang ada, serta secara empiris, penelitian ini dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melibatkan informan yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer penelitian ini didapatkan melalui penelitian empiris atau penelitian langsung (lapangan).⁴² Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari proses wawancara dengan

⁴¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 19.

⁴² Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 45.

pihak ataupun instansi yang dianggap mengetahui dan secara kredibel dapat memberi informasi yang sesuai dengan penelitian ini, seperti; Dewan Pengurus Daerah (DPD) partai politik yang ada di Yogyakarta, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain data primer sebagaimana disebutkan diatas, digunakan pula bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat legal yang digunakan dalam praktek bernegara.⁴³ Terkait dengan bahan yang dimaksud ialah seluruh aturan perundang-undangan dan peraturan dibawahnya yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*;
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁴³ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, hlm. 106.

- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari berbagai dokumen resmi, buku-buku, dan juga laporan hasil penelitian.⁴⁴

Dalam studi ini, selain menggunakan data sekunder sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto, juga diterapkan sumber hukum sekunder sebagai berikut:

- 1) Buku-buku ilmiah dan hukum yang relevan;
- 2) Jurnal ilmiah, hukum, sosial dan politik yang relevan;
- 3) Hasil penelitian yang relevan;
- 4) Makalah, artikel dan karya tulis lainnya yang relevan;
- 5) Hasil penelusuran internet, website dan atau podcast yang relevan.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah referensi yang menyajikan informasi atau petunjuk mengenai sumber data primer dan sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 63.

- 1) Kamus hukum
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
 - 3) Ensiklopedia
 - 4) Tesaurus bahasa indonesia.
5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data didapatkan melalui penelitian hukum normatif dan empiris, yakni antara lain:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah kegiatan di mana peneliti berinteraksi langsung dengan responden atau narasumber untuk memperoleh data.⁴⁵ Wawancara merupakan metode yang penting dan umum digunakan dalam studi hukum empiris, karena dalam penelitian empiris, peneliti akan mengumpulkan data yang hanya bisa didapatkan melalui interaksi langsung dengan narasumber melalui dialog. Adapun pihak terkait yang terlibat dalam teknik wawancara dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Sampel beberapa ketua dan atau Dewan Pengurus Wilayah Partai Politik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- 2) Masyarakat

⁴⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, hlm.107.

b. Observasi

Pengamatan adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang berarti mengamati, memperhatikan, atau melihat. Menurut Banister, observasi merupakan aktivitas memperhatikan dengan cermat, mencatat fenomena yang terjadi kemudian mengaitkannya dengan aspek yang diamati.⁴⁶

c. Dokumentasi

Adapun studi dokumen yang dimaksud ialah mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*library research*), menggunakan dan mempelajari dokumen berupa arsip, catatan, maupun tabel yang tersedia sebagai penunjang penelitian ini yang dimaksudkan akan memberi gambaran terkait dengan persoalan yang akan diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu kegiatan meneliti hasil olah data melalui penggunaan teori dan dilanjutkan dengan data kualitatif. Data yang dimaksud digambarkan melalui narasi yang mudah ditangkap serta diinterpretasikan.⁴⁷

Penelitian ini menerapkan metode analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif. Deskriptif di sini berarti penulis berusaha untuk memberikan gambaran, memperlihatkan, atau menjelaskan data yang telah dikumpulkan dari penelitian. Selain itu, menurut Milles dan

⁴⁶ Hapsari Puspita Rini dan Vidya Nindhita, *Observasi: Teori Dan Praktek Dalam Bidang Psikologi* (Pasuruan: CV Basya Media Utama, 2022), hlm. 15.

⁴⁷ Nindhita, Hlm.15.

Huberman, terdapat tiga langkah dalam menganalisis data kualitatif, yaitu pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁴⁸

Melalui teknik analisis data deskriptif kualitatif inilah penulis berupaya mendeskripsikan secara sistematis dan logis mengenai *affirmative action* 30 % kuota keterwakilan perempuan di parlemen berdasarkan hasil pemilu legislatif 2024 khususnya di daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini meliputi 5 (lima) pokok bahasan yang diuraikan dalam alur sebagai berikut:

Bab *pertama*, membahas mengenai pendahuluan yang menjadi pintu gerbang sekaligus cerminan awal penelitian ini, terdiri dari latar belakang yang menjadi batu pijakan penelitian ini penting dilakukan, rumusan masalah yang dikemas dalam bentuk pertanyaan, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka sebagai komparasi topik bahasan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, kerangka teoretis yang berperan sebagai pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini, metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hingga sistematika pembahasan yang menguraikan penyajian hasil penelitian dari awal hingga akhir atau simpulan.

Bab *kedua*, membahas mengenai landasan teori atau penjelasan lebih lanjut dari kerangka teori tentang sistem hukum dan beberapa konsep seperti *affirmative action*, *feminist legal theory* dan kesetaraan gender dalam islam

⁴⁸ Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian* (Surabaya: Elkaf, 2006), hlm.180.

yang penulis gunakan untuk menganalisa masalah atau persoalan yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab *ketiga*, menggambarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap beberapa partai politik dan penyenggara pemilu yang berada di wilayah kerja Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut nantinya akan menjadi dasar penulis menganalisis bagaimana peran politik perempuan pada pemilu legislatif 2024.

Bab *keempat*, menjadi klaster analisis hasil penelitian yang menjelaskan secara komprehensif mengenai hasil dari penelitian ini melalui teori sistem hukum dan konsep *affirmative action*, teori hukum feminis serta kesetaraan gender dalam islam terhadap keadilan *affirmative action* 30 % keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif 2024.

Bab *kelima*, menjadi bagian akhir dari penelitian ini sebagai penutup yang menyimpulkan seluruh rangkaian penulisan tesis ini sekaligus menghadirkan rekomendasi yang penulis uraikan bagi setiap pembaca.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari serangkaian uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, penulis menetapkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan *affirmative action* kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen, hingga hari ini dalam praktiknya masih tergolong setengah hati. Perempuan masih diposisikan pada ranah domestik sekalipun dalam wadah organisasi yang menggawangi kepentingan publik, *mainstreaming* komposisi perempuan dalam pencalonan masih dipandang sebagai unsur komplementer yang hanya terjadi setiap lima tahun sekali. Contoh konkretnya ialah di daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta, penerapan *affirmative action* 30 % kuota keterwakilan perempuan di parlemen, menghadapi batu sandungan yang kompleks baik dari segi kultural maupun struktural, baik dalam fase pencalonan maupun dalam keterpilihan. Sistem hukum, sistem pemilu, dan situasi sosial ekonomi yang terlanjur patriarki dan pragmatis, menjadi persoalan bagi perempuan yang secara historis aksesnya terhadap politik dapat dikatakan terlambat jika dibandingkan dengan aksesibilitas laki-laki terhadap politik. Sehingga, perlu upaya ekstra dari perempuan itu sendiri, juga semua elemen dari negara ini dituntut untuk membuka peluang keterlibatan dan keterpilihan perempuan dalam politik elektoral. Yang secara substansial, eksistensi

perempuan dalam lembaga politik tentu akan sangat berpengaruh terhadap produk kebijakan yang dihasilkan.

2. Pertentangan yang timbul antara ide kesetaraan perempuan dengan prakteknya disebabkan karena adanya doktrin-doktrin konservatif yang mengatasnamakan ajaran agama sehingga menciptakan situasi yang diskriminatif terhadap perempuan. Dalam hal ini, persoalan menyangkut aktivasi peran perempuan yang adil dan setara, perlu perspektif yang inklusif khususnya dari para pemuka agama yang mempunyai kapasitas dalam menginterpretasikan ajaran yang termaktub dalam kitab suci. Salah satu jalan yang mungkin dapat membantu perempuan untuk menjangkau posisi publik khususnya politik ialah pendidikan, pendidikan dapat digunakan sebagai alat yang berfungsi mengoptimalkan kemampuan dan potensi manusia dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan hidup. Sebagaimana tawaran Fatima, aktualisasi pendidikan tersebut dapat ditempuh melalui metode industri media, kaum feminis, maupun terjemahan karya asing.

B. Saran

Sebagai akhir dari seluruh rangkaian dari tulisan ini, penulis mencoba menghimpun beberapa saran yang terdiri dari:

1. Diperlukan peran vokal dari pemerintah dan juga partai politik untuk mengampanyekan kepada masyarakat baik laki-laki maupun perempuan melalui pendidikan politik yang diberikan, mengingat pentingnya perempuan dalam kontestasi politik elektoral maupun

keberadaannya di lembaga politik, sebagai representasi masyarakat yang dapat mempengaruhi produk kebijakan yang lebih inklusif.

2. Agama, khususnya Islam sebagai salah satu segmentasi penting yang hidup dalam mayoritas penduduk Indonesia, tak hanya mengurus perkara ibadah semata, namun juga memiliki kewajiban dalam mewadahi persoalan muamalah yang dalam hal ini secara spesifik adalah partisipasi politik perempuan. dalam politik, perempuan bukanlah entitas yang subversif untuk menjangkau posisi politis, maka dari itu, penting kiranya para pemuka agama dan cendekiawan atas nama manusia untuk turut serta menyuarakan isu tersebut dalam mimbar-mimbar kajian mereka, sebagai upaya untuk membangun perspektif yang responsif terhadap kesetaraan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azza Karam. *Perempuan Di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 1999.
- Ahmad Musaddad, Shofiyun Nahidloh. *Pengantar Ilmu Hukum: Filsafat, Konsep, Sejarah, Aliran/Mazhab, Teori, Sistem, Asas, Sumber, Dan Interpretasi Dalam Ilmu Hukum*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2023.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak. Markus Y. hage. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cet ke-4. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Carol Lee Bacchi. *The Politics of Affirmative Action: Women Equality and Category Politics*. London: Sage Publications, 1996.
- Cholisin. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2006.
- Dahlerup, Drude. *The Story of the Theory of Critical Mass*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Fuadi, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- HS, Salim, and Nurbaini Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2013.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Inter-Parliamentary Union. "Monthly Ranking of Women in International Parliaments." Geneva, Switzerland, 2025.
- Kanter, Rosabeth Moss. *Men and Women of the Corporation*. New York: Basic Books, 1977.

- Mernissi, Fatima. *The Veil And the Male Elite : A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. New York: Perseus Books Publishing, 1991.
- Mosse, Julia Cleves. *Gender Dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhtadi, Burhanuddin. *Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2020.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nindhita, Hapsari Puspita Rini dan Vidya. *Observasi: Teori Dan Praktek Dalam Bidang Psikologi*. Pasuruan: CV Basya Media Utama, 2022.
- Nugroho, Riant. *Gender Dan Strategi Pengarus-Utamaannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Nurani Soyomukti. *Perempuan Di Mata Soekarno*. Yogyakarta: Garasi, 2009.
- Perempuan, Yayasan Jurnal. *Modul Perempuan Untuk Politik: Sebuah Panduan Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Politik*. Jakarta: Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan, 2006.
- Rasmussen, Kasper Lippert. *Making Sense Of Affirmative Action*. New York: Oxford University Press, 2020.
- Rawls, John. *TEORI KEADILAN Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Edited by Kamdani. 2nd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*. 5th ed. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Rosemary Putnam Tong. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Jakarta: Jalasutra, 2004.
- Santoso, Langgeng Wahyu. *Keitimewaan Yogyakarta Dari Sudut Pandang Geomorfologi*. Yogyakarta: UGM Press, 2023.
- Sastiyani, Siti hariti. *Gender and Politics*. 1st ed. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.
- Soemantri, Sri. *Pengantar Antar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 1984.
- Soemitro, Ronny Hanitiho. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Karawang: CV. Saba Jaya Publisher, 2024.
- Suryakusuma, Julia. *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. I. Jakarta: Komunitas Bambu, 2011.
- Suyitno, Ahmad Tanzeh dan. *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Elkaif, 2006.
- Umar, Nasaruddin. *Kodrat Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999.

Jurnal

- (et.al), Ibnu Alwaton Surya Waliden. "Tinjauan Asas Equality Before the Law Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia." *Verfassung* 1, no. 2 (2022): 130.
- Ansori, Luthfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2017): 150.
- Arbain, Janu. Nur Azizah. Ika Novita Sari. "PEMIKIRAN GENDER MENURUT PARA AHLI: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Ashgar Ali Engineer, Dan Mansoer Fakih." *SAWWA* 11, no. 1 (2015): 75–93.
- Artina, Dessy. "Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): 123–41.
- Aulya, Aziza, Andi Pangerang Moenta, and Hamzah Halim. "Perempuan Dan Politik: Menakar Kebijakan Affirmative Action Dalam Sistem Kepartaian." *Amanna Gappa* 30, no. 2 (2022): 126–36.
- Budoyo, Ratna Kumala Sari dan Sapto. "Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum Di Indonesia." *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 1 (2019): 91–100.
- Dzakiyyah Fauziyah Rif'at, Nurwahidin. "Feminisme Dan Kesetaraan Gender Dalam Kajian Islam Kontemporer." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 2 (2022): 172–182.

- Farichatul Fauziyah, Mukhammad Alfani. "Hadis-Hadis Misoginis (Studi Komparasi Pemikiran Sa'id Ramadan Al-Buthi Dan Abou El Fadl)." *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Hadis* 4, no. 2 (2024): 327–40. <https://mushafjournal.com/index.php/mj/article/view/263/152>
- Febriana, Hanindya Ratih. "Kerjasama UN Women Dan Uni Eropa Dalam Peningkatan Kesetaraan Gender Dari Perspektif Feminis." *Jurnal Politikom Indonesiana* 6, no. 2 (2021): 24–34.
- Hanani, Silvia. "Affirmative Action Di Era Reformasi Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Berwawasan Gender." *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 2, no. 1 (2012): 77–91.
- Hardiyanti, Marzellina. "Optimalisasi Kebijakan Affirmative Action Bagi Keterlibatan Perempuan Di Lembaga Legislatif Dalam Mewujudkan Kebijakan Responsif Gender." *Yustitiabelen* 8, no. 1 (2022): 41–58.
- Hasnani, Siri. "Gender Dalam Perspektif Islam." *Al-Maiyyah* 7, no. 2 (2014): 119.
- Hayat. "Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokrasi." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu HUKUM* 2, no. 2 (2015): 388–408.
- Johnson, Matthew. "The Origins of Affirmative Action." *Cornell Scholarship* 1, no. 1 (2020): 40–66.
- Kania, Dede. "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations)." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 716–734.
- Kurniawan, Nalom. "Ketewakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2014): 714–736.
- Laku, Silvester Kanisius. "Tubuh Dan Politik: Perspektif Feminis Iris Marion Young." *Jurnal Sosial Humaniora* 3, no. 2 (2023): 124–138.
- Lodhi, Saba. "Exploring The Issues And Challenges To Female Political Empowerment In Punjab Assembly, Pakistan." *International Journal Of Social Sciences Bulletin* 3, no. 2 (2025): 450–466.
- Madung, Otto Gusti. "Politik Diferensiasi Iris Marion Young, Keadilan Gender Dan Hak-Hak Asasi Manusia." *Repository*, no. April 2009 (2021): 1–11.
- Mohajan, Kumar Haradhan. "Four Waves of Feminism: A Blessing for Global Humanity." *Studies in Social Science & Humanities* 1, no. 2 (2022): 1–8.

- Munawir. "Problematika Seputar Kodifikasi Al-Qur'an (Sebuah Kajian Kesejarahan Perspektif Kesarjanaan Muslim Dan Analisis Kritis Kesarjanaan Barat)." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2018): 148–163.
- Naqiyah, Ishmah. "Perkembangan Pengaturan Tindakan Afirmasi Perempuan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 1, no. 2 (2021): 130–1149.
- Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia* 3, no. 2 (2014): 1–13.
- Nourse, Victoria F, and Sarah McGuire. "Legal Studies Research Paper Series Paper No . 1101 The Lost History of Governance and Equal Protection And." *DUKE LAW JOURNAL* 58, no. 599 (2009): 956–1001.
- Nugroho, Heru. "Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, no. 1 (2012): 1–15.
- Nurdin. "Keterwakilan Politik Perempuan Di Parlemen Periode 2019-2024: Peran Partai Politik." *Parapolitika* 2, no. 2 (2021): 129–45.
- Nurkholidah. "Kritik Hadis Perspektif Gender (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi)." *Holistik* 15, no. 1 (2014): 77–98.
- Oktavia Widya Kumalasari, Hamdan Nafiatur Rosyida. "Upaya Korea Women's Association United Dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender Di Ranah Politik Korea Selatan." *Muqoddimah* 6, no. 1 (2022): 288–300.
- Priandi, Rizki, and Kholis Roisah. "Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 106–116.
- Ramdhani, Fahmi Ali. "Peran Perempuan Dalam Politik Di Indonesia." *Jurnal Pemuliaan Hukum* 4, no. 2 (2021): 43–56.
- Sanger, Beverly Gabrielle. "Perlindungan Hak Politik Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia Dan Pengaturannya Dalam Konvensi Internasional." *Lex Et Societatis* VII, no. 3 (2019): 1–9.
- Sayuti, Hendri. "Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)." *Menara Riau: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pengembangan Masyarakat Islam* 12, no. 1 (2013): 41–47.

- Setiawan, Eko. "Studi Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kesetaraan Gender." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 14, no. 2 (2019): 221–244.
- Setiyaningsih, Dewi. "Gerakan Perempuan Dalam Mendorong Pertumbuhan Norma Kesetaraan Gender Internasional." *Populika* 10, no. 1 (2022): 42–62.
- Sibarani, Ramadhanya Elwinne Huzaima. "Perbandingan Pengaturan Kuota Pemilihan Perempuan Dan Kondisi Ketewakilan Perempuan Di Parlemen: Studi Kasus Indonesia, Timor-Leste, Dan Finlandia." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 3, no. 2 (2024): 1–29.
- Sufiarina. "Upaya Mewujudkan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Affirmative Action Quota 30 Persen." *Melayunesia Law* 6, no. 1 (2018): 1–7.
- Syaputri, Ella. "Keterwakilan Perempuan Di Parlemen: Komparasi Indonesia Dan Korea Selatan." *Indonesian Journal of International Studies* 1, no. 2 (2014): 165–176.
- Syariffudin, Moh.Zaiful Rosyid. "Persoalan Otentisitas Hadis Perspektif Ignaz Golziher." *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2019): 193–212.
- Tias, Rahma Ning, Awalia Dhia Nisrina, Nabil Destriputra, Ferdian Ahya Al Putra, and Septyanto Galan Prakoso. "Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 14, no. 2 (2023): 169–189.
- Warijati, Sri. "Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan Islam* 6, no. 1–27 (2016).
- Widayati. "Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 415–424.
- Wulandari, Fitri. "Islam Dan Demokrasi Di Pakistan." *El Tarikh* 2, no. 1 (2021): 24–36.

Tesis/Disertasi/Hasil Penelitian

- "Hasil Wawancara Penulis Dengan Yustina Yuyut Satya Indri Astuti Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPD DIY. Penelitian Dilakukan Pada 18 April 2025,"
- "Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan Ardianto Pengurus Partai Keadilan

Sejahtera (PKS) DPD DIY. Penelitian Dilakukan Pada 14 Maret 2025,”

“Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan Arif Noor Hartanto Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) DPD DIY. Penelitian Dilakukan Pada 15 Maret 2025,”

“Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan Cornus Dwisaptha Hekseko Pengurus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPD DIY. Penelitian Dilakukan Pada 18 Maret Dan 4 April 2025,”

“Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan Guntur Ardianto, Pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPD DIY. Penelitian Dilakukan Pada 12 Maret 2025,”

“Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan Herwani Puji Astuti Pengurus Partai Demokrat) DPD DIY. Penelitian Dilakukan Pada 18 Maret 2025,”

“Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan Novia Rukmi Pengurus Partai Golongan Karya DPD DIY. Penelitian Dilakukan Pada 14 Maret 2025,”

“Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan Sri Nurani Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah DIY. Penelitian Dilakukan Pada 19 Maret 2025,”

Sihite, Irma Latifah. “Penerapan Affirmative Action Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Indonesia.” Universitas Indonesia, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Sekretaris Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan daerah Istimewa Yogyakarta (2012).

Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023

Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Salinan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

The Constitution Of The Republic Of Rwanda.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Artikel/Makalah/Laporan/dan lain-lain

Andini, Raiza. “Soal Keterwakilan Perempuan, Bivitri Susanti: Bukan Sekadar 30 Persen Dan Kemauan Parpol.” RMOL.id, 2023. <https://rmol.id/politik/read/2023/10/06/592085/soal-keterwakilan-perempuan-bivitri-susanti-bukan-sekadar-30-persen-dan-kemauan-parpol>.

Anggraeni, Titi. “Perempuan Dan Keadilan Elektoral.” Media Indonesia, 2020. <https://mediaindonesia.com/opini/365905/perempuan-dan-keadilan-elektoral>.
———. “RUU Pemilu Dan Penguatan Keterwakilan Perempuan.” Media Indonesia, 2025. <https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/754850/ruu-pemilu-dan-penguatan-keterwakilan-perempuan>.

Ariani, Dian Amalia. “Patriarki Di Partai Politik, Sulitnya Perempuan Jadi Politisi.” bincang perempuan, 2023. <https://bincangperempuan.com/patriarki-di-partai-politik-sulitnya-perempuan-jadi-politisi/>.

Basyari, Iqbal. “Tak Semua Partai Penuhi Imbauan KPU Soal Jumlah Minimal 30 Persen Caleg Perempuan.” kompas.id, 2023. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/09/17-parpol-tak-penuhi-jumlah-minimal-30-persen-caleg-perempuan?status=sukses_login&login=1746506482326&open_from=header_button&loc=header_button.

Economist Intelligence Unit. “Democracy Index 2024.” EIU, 2024. <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2024/>.

Farisa, Fitria Chusna. “8 Caleg Dapil DIY Yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk.” Kompas.com, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/19/18300021/8-caleg-dapil-diy-yang-lolos-senayan-titiek-soeharto-masuk?page=all>.

International IDEA. “Beyond Numbers: Stories of Gender Equality In and Through Parliaments.” IDEA, 2024. <https://www.idea.int/sites/default/files/2024-10/stories-of-gender-equality-in-parliaments.pdf>.

Jacqui True, Sara Niner, Nicole George. “Women’s Political Participation in Asia and the Pacific.” New York, 2012. <https://www.ssrc.org/>.

Nastitie, Denty Oiawai. “Kronologi Tindakan Asusila Penyebab Ketua KPU Hasyim Asy’ari Diberhentikan.” kompas.id, 2024. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/07/03/kronologi-tindakan-asusila-penyebab-ketua-kpu-hasyim-asyari-diberhentikan>.

“Negara Maju Tapi Kesenjangan Gender Rendah, Ada Apa Dengan Korea Selatan ?”

The Conversation, 2023. <https://theconversation.com/negara-maju-tapi-kesetaraan-gender-rendah-ada-apa-dengan-korea-selatan-200638>.

Pristiandaru, Danur Lambang. “Keterwakilan Perempuan Level DPR Di Bawah Rata-Rata Dunia.” *Kompas.Com*, 2024. <https://lestari.kompas.com/read/2024/04/10/140000486/keterwakilan-perempuan-level-dpr-ri-di-bawah-rata-rata-dunia>.

Putri, Bunga Anisah. “Politik Uang: Membuyarkan Rasionalitas Dan Melukai Demokrasi.” BPHN, 2024. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=962>.

Rahayu, Kurnia Yunita. “Pemilu 2024, Pukulan Telak Bagi Keterwakilan Perempuan.” *kompas.id*, 2024. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/03/08/pemilu-2024-pukulan-telak-bagi-keterwakilan-perempuan>.

Redaksi. “Hasil Survei Jajak Pendapat Kompas Dilakukan 17-20 Maret 2025.” *kompas.id*, 2025. https://www.kompas.id/artikel/urgensi-perempuan-di-ruang-politik?open_from=Baca_Juga_Card.

———. “Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Pemilu Indonesia 2024.” Women Research Institute, 2025. https://www.wfd.org/sites/default/files/2025-02/2024_indonesia_vawe_report_wri_x_wfd_for_publication.pdf.

———. “Sebanyak 11 Persen Pemilih Rentan Terpengaruh Politik Uang.” Saiful Munjani Research, 2023. <https://saifulmunjani.com/sebanyak-11-persen-pemilih-rentan-terpengaruh-politik-uang/>.

———. “Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegak Hukum Dan Politik,” 2024. <https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/01/RILIS-INDIKATOR-23-JANUARI-2024.pdf>.

Surbakti, Ramlan. “Kualitas Pemilu Kuncinya Di Partai Politik.” *aipi.or.id*, 2025. <https://aip.or.id/frontend/opinion/detail/633070793932482f6e342f4138666666363667444f466b35764b4a752b5a3242594e592f367a43736c6e3941596d457554793041323078766c514a417069687a31673036427168616945714f594e366f6b65693467673d3d>.

Tati. “Afiriasi Keterwakilan Perempuan Hanya Formalitas.” *Media Indonesia*, 2024. <https://mediaindonesia.com/opini/683873/afiriasi-keterwakilan-perempuan-hanya-formalitas>.

Tempo.co. “5 Negara Pengguna Media Sosial Terbanyak, Indonesia Termasuk,” 2024. <https://www.tempo.co/digital/5-negara-pengguna-media-sosial-terbanyak-indonesia-termasuk-36700>.

- Tim Konde.co. “KPU Terbukti Langgar Kuota Caleg Perempuan: Koreksi 267 DCT Harus Dilakukan.” konde.co, 2023. <https://www.konde.co/2023/12/kpu-terbukti-langgar-kuota-caleg-perempuan-koreksi-267-dct-harus-dilakukan/>.
- Tim Redaksi. “37,7% Calon Legislatif Di Pemilu 2024 Adalah Perempuan.” indonesiabaik.id, 2024. <https://www.indonesiabaik.id/infografis/377-calon-legislatif-di-pemilu-2024-adalah-perempuan>.
- . “Indeks Perempuan Internasional.” International Parliamentary Union, 2025. https://data.ipu.org/women-ranking/?date_year=2025&date_month=03.
- . “No One Left Behind: Perempuan Marginal Menjelang Pemilu 2024.” Jurnal Perempuan, 2024. <https://www.jurnalperempuan.org/podcast-jp/podcast-jp-dan-tifa-1-no-one-left-behind-perempuan-marginal-menjelang-pemilu-2024>.
- . “Pemilih Perempuan Sasaran Politik Uang, Kok Bisa?” komisi pemberantasan korupsi, 2023. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231010-pemilih-perempuan-sasaran-politik-uang-kok-bisa>.
- . “Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 Mereduksi Kebijakan Afirmasi Dan Tidak Mendorong Tata Pemerintahan Bebas Dari Kekerasan Terhadap Perempuan.” komnasperempuan.go.id, 2023. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peraturan-kpu-no-10-tahun-2023-mereduksi-kebijakan-afirmasi-dan-tidak-mendorong-tata-pemerintahan-bebas-dari-kekerasan-terhadap-perempuan>.
- . “Perempuan Dalam Politik Masih Sebatas Kuota, Penempatan Di Posisi Strategis Sangat Terbatas.” kompas.id, 2024. <https://www.kompas.id/artikel/perempuan-dalam-politik-masih-sebatas-kuota-penempatan-di-posisi-strategis-sangat-terbatas>.
- . “Perludem: Capaian Keterwakilan Perempuan Di DPR Periode 2024-2029 Tertinggi Sepanjang Sejarah.” tempo.co, 2024. <https://www.tempo.co/politik/perludem-capaian-keterwakilan-perempuan-di-dpr-periode-2024-2029-tertinggi-sepanjang-sejarah--72692>.
- Umum, Komisi Pemilihan. “KPU Tetapkan 580 Anggota DPR, 152 Anggota DPD.” kpu.go.id, 2025. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12569/kpu-tetapkan-perolehan-kursi-dan-calon-terpilih-anggota-dpr-dan-dprd-pemilu-tahun-2024>.

“UNDP Launches 2023/24 Human Development Report in the Republic of Korea, Revealing Urgent Need For Global Cooperation to Combat Inequality and Polarization.” UNDP Seoul Policy Centre, 2024. <https://www.undp.org/policy-centre/seoul/press-releases/undp-launches-2023/24-human-development-report-republic-korea-revealing-urgent-need-global-cooperation-combat>.

Wahyuni, Willa. “Perludem Sebut Pemilu 2024 Tidak Ramah Perempuan.” hukum online, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perludem-sebut-pemilu-2024-tidak-ramah-perempuan-lt6626e489adbfa/?page=2>.

